



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

NOMOR : HK.02.04/1/2330d/2014

NOMOR : 4813/UN4.15/PM.05/2014

**TENTANG
PELATIHAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **drg. OSCAR PRIMADI, MPH**, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Drg. ANDI ZULKIFLI, M.Kes**, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar 90245, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini dalam rangka melaksanakan kerjasama antara PARA PIHAK dalam mengembangkan infrastruktur dan melaksanakan pelatihan pemantapan bagi pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang berasal dari kabupaten/kota daerah intervensi Global Fund – Health System Strengthening (GF-HSS) di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pengembangan infrastruktur pada pusat pelatihan pemantapan pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
2. Pelatihan bagi pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pada pusat pelatihan pemantapan pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
 - b. melakukan seleksi calon peserta pelatihan;
 - c. melakukan pemanggilan peserta pelatihan;
 - d. menyediakan bantuan biaya hidup dan akomodasi peserta pelatihan; dan
 - e. menyediakan biaya penyelenggaraan kursus kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. mempelajari kurikulum yang disusun dan dikembangkan bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk digunakan pada pelatihan;
 - b. menyelenggarakan pelatihan;
 - c. menyiapkan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana;
 - d. mengusulkan akreditasi pelatihan;
 - e. melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pemerintah, dan Puskesmas tempat peserta melakukan praktek lapangan;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU; dan
 - g. menyampaikan laporan keuangan di akhir penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.



Prof. Dr. drg. ANDI ZULKIFLI, M.Kes

PIHAK KESATU

drg. OSCAR PRIMADI, MPH